



## **PUTUSAN**

**Nomor 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 27 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 05 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0432 / 021 / IX /

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tertanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kuwayuhan, Munggangsari, Kaliangkrik kurang lebih 1 bulan dan sejak Oktober 2018 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan selama pergi Termohon tidak diketahui keberadaannya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 3 hari rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon mempunyai laki-laki lain bernama AGUS orang Jakarta, atas hubungan dengan AGUS tersebut Pemohon sudah sering meminta kepada Termohon untuk memutus hubungan dengan AGUS namun tidak pernah dihiraukan sehingga berujung perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa disela-sela percekocokan Termohon bilang AKU ORA SENENG KARO SAMPEAN, AKU PANCEN MILIH AGUS, AKU KRASAN NENG UMAH KENE, AKU AREP LUNGO WAE tiba-tiba pada Oktober 2018 Termohon pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah;
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan sudah berulang kali datang ke rumah orangtua Termohon menanyakan keberadaan Termohon namun jawaban orangtua Termohon tidak tau keberadaannya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina halmana selalu terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga sudah hancur maka dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus, dengan demikian permohonan telah memenuhi unsur dan alasan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXX (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308132209940002 tanggal 13 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Nomor 0432 / 021 / IX / 2018 tanggal 5 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 474.2/153/03/2019, tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. XXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2018;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang selama selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Agus orang dari Jakarta, Pemohon sudah meminta meninggalkan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak bersedia;

2. XXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2018;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang selama selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Agus orang dari Jakarta, Pemohon sudah meminta meninggalkan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak bersedia;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 September 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Termohon semula tinggal di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Oktober 2018, Termohon telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selingkuh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	405.000,00

### Pemanggilan

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1460/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)